

PAW PPS

2019

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 122/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IV/2019, 3 HLM.

TENTANG PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TARATAK BANCAH KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Abstrak:

- Berdasarkan Surat Sri Yuniati tanggal 30 Maret 2019 yang mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota PPS Desa Taratak Bancah.
- Berdasarkan Pasal 47 (1) dan Pasal 63 (1) huruf b PKPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2018; Keputusan KPU Kota Sawahlunto Nomor 50/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/III/2018.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Taratak Bancah Kota Sawahlunto Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan:        - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 01 April 2019.